



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
No: 22/TRILOGI/Rektor/KPTS/III/2017

Tentang
BEBAN KERJA DOSEN

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi perlu adanya penetapan beban kerja bagi Dosen Tetap Universitas Trilogi;
 2. Bahwa agar maksud dan tujuan kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan yang mengatur hal tersebut di atas sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (UNIVERSITAS TRILOGI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 7. Anggaran Dasar Yayasan No.49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat No.07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001;
 8. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 9. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 039/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

A /2 MEMUTUSKAN



/2

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan ketentuan beban kerja dosen tetap berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Trilogi;
- Kedua :** Ketentuan beban kerja dosen dibidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran-1 surat keputusan ini;
- Ketiga :** Ketentuan beban kerja dosen dibidang penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran-2 surat keputusan ini;
- Keempat :** Ketentuan beban kerja dosen dibidang pengabdian pada masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran-3 surat keputusan ini;
- Kelima :** Ketentuan beban kerja dosen pada kegiatan penunjang sebagaimana tercantum dalam lampiran-4 surat keputusan ini;
- Keenam :** Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 14 Maret 2017


UNIVERSITAS TRILOGI

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor



Lampiran-1 Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/TRILOGI/Rektor/KPTS/III/2017
Tanggal : 14 Maret 2017

BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS TRILOGI DALAM BIDANG PENDIDIKAN

• Mengajar selama satu semester

NO	STATUS	SKS MINIMUM	SKS MAKSIMUM
1	Dosen mengajar pada semester selain reguler	0	9
2	Dosen yang tidak menjabat struktural dan tidak studi lanjut	9	16
3	Dosen studi lanjut	0	9
4	Dosen menjabat setingkat Kepala Bagian	6	10
5	Dosen menjabat Kepala Pusat/ Kepala Bidang Penelitian/ Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat/Sekretaris Program Studi/Sekretaris Pusat/Sekretaris LPPM	6	10
6	Dosen menjabat Kepala Satuan	6	10
8	Dosen menjabat Ketua Program Studi/Kepala Program Kelas Karyawan & Ekstensi/ Kepala Biro	5	9
9	Dosen menjabat Dekan/Direktur Pascasarjana	5	9
10	Dosen menjabat Kepala LPPM	5	9
11	Dosen menjabat Wakil Rektor	4	9
12	Dosen menjabat Rektor	0	3

Keterangan

- Jumlah sks minimum dihitung mulai dari jam 07:30 WIB sampai dengan jam 16:30 WIB dari hari Senin sampai dengan Jum'at
- Jumlah sks maksimum mengajar selama satu tahun akademik adalah 32 sks.
- Jumlah sks bagi dosen studi lanjut adalah jika dosen tersebut sudah selesai teori dan/atau sedang mengikuti kuliah teori tetapi berminat mengajar untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen (serdos)

• Membimbing dan menguji tugas akhir per semester

NO	STATUS	MAKSIMUM MEMBIMBING	MAKSIMUM MENGUJI
1	Dosen tidak menjabat struktural	12	25
2	Dosen menjabat setingkat Kepala Bagian	9	20
3	Dosen menjabat Kepala Pusat/ Kepala Bidang Penelitian/ Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat/Sekretaris Program Studi/Sekretaris Pusat/Sekretaris LPPM	9	20
4	Dosen menjabat Ketua Program Studi/Kepala Program Kelas Karyawan & Ekstensi/ Kepala Biro	6	16
5	Dosen menjabat Kepala Satuan	6	16
6	Dosen menjabat Dekan/Direktur Pascasarjana	4	10
7	Dosen menjabat Wakil Rektor atau Pimpinan	3	6

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Maret 2017



UNIVERSITAS TRILOGI

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor



Lampiran-2 Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/TRILOGI/Rektor/KPTS/III/2017
Tanggal : 14 Maret 2017

BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS TRILOGI DALAM BIDANG PENELITIAN

- Dosen melakukan penelitian selama satu semester

NO	STATUS	SKS MINIMUM	SKS MAKSIMUM
1	Dosen yang tidak menjabat struktural dan tidak studi lanjut	3	9
2	Dosen studi lanjut	3	9
3	Dosen menjabat setingkat Kepala Bagian	3	6
4	Dosen menjabat Kepala Pusat/ /Kepala Bidang Penelitian/Kepala Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat/Sekretaris Program Studi/Sekretaris Pusat Studi/ Sekretaris LPPM	3	6
5	Dosen menjabat Ketua Program Studi	3	6
6	Dosen menjabat Dekan/Koordinator Keilmuan	3	6
7	Dosen menjabat Kepala LPPM	3	6
8	Dosen menjabat Wakil Rektor	3	6
9	Dosen menjabat Rektor	0	3

Keterangan:

Kinerja penelitian dapat dilakukan dalam bentuk:

Keterlibatan dalam 1 judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (4sks), bila dikerjakan 1 ketua dan beberapa anggota, maka ketua mendapat 2sks, anggota mendapatkan sisa sks yang dibagi rata;

1. Pelaksanaan penelitian mandiri atau pembuatan karya seni atau teknologi (4 sks, 1 judul penelitian jika dikerjakan hanya oleh ketua);
2. Menulis 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber -ISBN);
3. Menulis satu judul naskah buku internasional (satu buku berbahasa internasional = 5 sks);
4. Menterjemahkan atau menyadur naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (2 sks). Jika diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka ketua mendapat 60% dan sks sisanya anggota.
5. Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (2 sks). Jika disunting oleh lebih dari 1 orang, maka ketua mendapat 50% dari sks, sisanya anggota.
6. Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen yang sesuai dengan bidang ilmu dan tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa (2 sks/ semester);
7. PEKERTI AA (2 sks);
8. Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebanyak-banyaknya 8 dosen (1 sks);
9. Menulis jurnal ilmiah (Ber-ISSN tidak terakreditasi = 3 sks, Jurnal terakreditasi = 5 sks, Jurnal terakreditasi internasional = 7 sks);
10. Memperoleh hak paten (Paten sederhana = 3 sks, Paten Biasa = 4 sks, Paten Intenasional minimum 3 negara = 5 sks);
11. Menulis di media massa (1 sks/ semester); dan/atau
12. Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara dalam seminar, nara sumber terkait dengan bidang keilmuannya:
 - a. Seminar lokal (2sks), nasional (3sks), internasional (4sks)
 - b. Poster lokal (1sks), nasional (2sks), internasional (3sks)

Ditetapkan di : Jakarta

Padatanggal : 14 Maret 2017



UNIVERSITAS TRILOGI

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor



Lampiran-3 Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/TRILOGI/Rektor/KPTS/III/2017
Tanggal : 14 Maret 2017

BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS TRILOGI DALAM BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat selama satu semester

NO	STATUS	SKS MINIMUM	SKS YANG DIANJURKAN	SKS MAKSIMUM
1	Dosen yang tidak menjabat struktural dan tidak studi lanjut	1	3	6
2	Dosen studi lanjut	1	3	6
3	Dosen menjabat setingkat Kepala Bagian	1	3	6
4	Dosen menjabat Kepala Pusat/ /Kepala Bidang Penelitian/Kepala Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat/Sekretaris Program Studi/Sekretaris Pusat Studi/ Sekretaris LPPM	1	3	6
5	Dosen menjabat Ketua Program Studi	1	3	6
6	Dosen menjabat Dekan/ Koord Keilmuan	1	3	6
7	Dosen menjabat Kepala LPPM	1	3	6
8	Dosen menjabat Wakil Rektor	1	3	6
9	Dosen menjabat Rektor	0	0	3

Keterangan:

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:

1. Satu kegiatan pengabdian 1 sks yang setara dengan 50 jam kerja per semester;
2. Memberikan penyuluhan/penataran kepada masyarakat (maksimum 3 sks, 1 sks= 50 jam);
3. Memberikan jasa konsultan yang relevan dengan kepakarannya atas persetujuan/pengutusan pimpinan PT seperti menjadi tenaga ahli di Kementerian/Lembaga/Pemda untuk pembuatan naskah akademik atau draft UU Pendidikan, menjadi tenaga ahli untuk pembuatan aturan hukum atau kebijakan-kebijakan lain yang akan berdampak pada kepentingan masyarakat luas di Indonesia (dalam Tim Ketua=3sks, Anggota = 2 sks; Mandiri = 3 sks) dimana batas kepatutan 1 proyek/ semester;
4. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat, diantaranya:
 - a. Menulis 1 judul, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN (3 sks);
 - b. Menulis 1 judul, ada editor, tiap chapter ada kontributor (2 sks);
 - c. Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul Pelatihan oleh seorang Dosen yang tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh siswa mahasiswa (2 sks/semester).
5. Memberikan pelatihan/penyuluhan/ceramah pada masyarakat dalam satu semester: lokal (1sks/semester), nasional (1.5sks/semester), internasional (2sks/semester).
6. Memberikan pelatihan/penyuluhan/ceramah pada masyarakat kurang satu semester: lokal (0.5sks/semester), nasional (1sks/semester), internasional (1.5sks/semester).
7. Memberikan pelatihan/penyuluhan/ceramah pada masyarakat insidental (kurang dari satu bulan): 0.5sks.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Maret 2017

UNIVERSITAS TRILOGI
Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor




Lampiran-4 Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/TRILOGI/Rektor/KPTS/III/2017
Tanggal : 14 Maret 2017

BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS TRILOGI DALAM BIDANG PENUNJANG

Dosen dapat melakukan kegiatan penunjang dapat berupa:

1. Pimpinan organisasi sosial intern sebagai Ketua/Wakil Ketua, misal Koperasi, IKKT, atau Takmir Masjid (1 sks)
2. Menjadi pengurus Yayasan (Ketua=1 sks, anggota=0,5 sks);
3. Menjadi pengurus Asosiasi Profesi Nasional (Ketua/Sekretaris = 0.5 sks, anggota=0,25 sks);
4. Menjadi pengurus Asosiasi Profesi Internasional (Ketua/Sekretaris = 1 sks, anggota=0.5 sks);
5. Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya dalam pengembangan diri dosen (peserta seminar/workshop/kursus penugasan pimpinan = 0,5 sks tingkat nasional, 1 sks tingkat internasional);
6. Reviewer jurnal ilmiah, hibah riset dan lain-lain (1 sks).
7. Kepanitian/Badan dalam PTS, (minimum masa penugasan 1 semester): Ketua 1sks, anggota 0.5sks.
8. Kepanitian dalam lembaga pemerintah: panitia nasional (ketua 2sks/semester, anggota 1sks/semester), panitia daerah (ketua 1sks/semester, anggota 0,5sks/semester).
9. Kepanitian antar lembaga mewakili PTS/Pemerintah 0.5sks/kegiatan.
10. Delegasi nasional dalam pertemuan internasional: ketua 1sks, anggota 0.5sks
11. Penghargaan/tanda jasa: internasional 1sks, nasional 0.75sks, provinsi 0.5sks, PTS 0.25sks.
12. Membuat buku sekolah SMA/SMP/SD: 1sks/buku
13. Prestasi olahraga/humaniora: internasional, 2sks, nasional 1sks, lokal/daerah/provinsi 0.5sks.
14. Asesor BKD Dosen 1 sks/semester.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 14 Maret 2017


UNIVERSITAS TRILOGI
Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor